



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR
34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali;
 - b. bahwa tarif retribusi izin usaha perikanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 34
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis bidang usaha perikanan dan sarana yang digunakan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS BIDANG USAHA	TARIF IJIN USAHA (Rp)
A. USAHA PENANGKAPAN		
1.	Perahu bermotor tempel dengan kekuatan mesin antara 15 s/d 30 DK	30.000 per unit
2.	Kapal motor bermesin dalam dengan kekuatan mesin antara 5 s/d 10 GT	100.000 per unit
3.	Payang/lampara	40.000 per unit
4.	Pukat Pantai.....	40.000 per unit
5.	Pukat cincin/Purse seine.....	50.000 per unit
6.	Jaring insang hanyut.....	7.500 per unit
7.	Jaring insang lingkaran	10.000 per unit
8.	Bagan sampan	50.000 per unit
9.	Bagan rakit.....	75.000 per unit
10.	Bagan perahu.....	100.000 per unit
11.	Bagan tancap.....	50.000 per unit
12.	Pole and Line.....	3.500 per unit
13.	Marroami	150.000 per unit
14.	Sero/Jernal.....	25.000 per unit
15.	Usaha Penyelaman siput mutiara, teripang dan lobster	75.000 per unit
16.	Biaya atas pemberian Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)	25.000 per unit kapal
17.	Biaya atas pemberian Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	25.000 per unit kapal
B. USAHA PEMBUDIDAYAAN		
1.	Budidaya Mutiara dan Siput Mutiara	500.000 per titik
2.	Budidaya Rumpun Laut.....	100.000 per Ha
3.	Budidaya Teripang	50.000 per unit
4.	Budidaya Ikan Kerapu/Ikan laut lainnya	100.000 per unit
5.	Budidaya Udang.....	250.000 Ha
6.	Budidaya Bandeng.....	75.000 Ha
7.	Budidaya ikan air tawar di kolam air tenang.....	50.000 Ha
8.	Budidaya ikan air tawar di kolam air deras.....	50.000 per unit
9.	Budidaya pembenihan ikan rakyat	25.000 per unit
10.	Usaha pembenihan mutiara	75.000 per bak
11.	Usaha pembenihan bandeng	50.000 per bak
12.	Usaha pembenihan udang	50.000 per bak
C. USAHA PEMBELIAN, PENGANGKUTAN PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
1.	Usaha dengan investasi kurang dari Rp. 1.000.000,-	50.000
2.	Usaha dengan investasi sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- tapi kurang dari Rp. 2.500.000,-	125.000

3.	Usaha dengan investasi sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000,- tapi kurang dari Rp. 5.000.000,-	250.000
4.	Usaha dengan investasi sama dengan atau lebih dari Rp. 5.000.000,- tapi kurang dari Rp. 10.000.000,-	500.000
5.	Usaha dengan investasi sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- tapi kurang dari Rp. 25.000.000,-	750.000
6.	Usaha dengan investasi sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- tapi kurang dari Rp. 50.000.000,-	1.000.000
7.	Usaha dengan investasi sama dengan atau lebih dari Rp. 50.000.000,- tapi kurang dari Rp. 100.000.000,-	1.500.000
8.	Usaha dengan investasi sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000.000,-	2.000.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 1 Agustus 2007

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 1 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

A. KAHAR KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2007 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, karena tidak bisa menutup biaya pelayanan penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah “ Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali “ .

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tarif retribusi izin trayek yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 1999 tersebut sudah selayaknya untuk disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 520